



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengalihan perwalian anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Oktober 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Manado, 30 November 1979, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxx di Dinas Pekerjaan Umum xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE BOLANGO, PROVINSI GORONTALO sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2022 karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yunus Hasan yang telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 19 Juni 2017 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - Rita Diana binti Yunus Hasan (almarhum);
 - Fadli Hasan binti Yunus Hasan (almarhum);
2. Bahwa almarhumah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor : 7503-KM-02032021-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 02 Maret 2021.
3. Bahwa almarhum Fadli Hasan binti Yunus Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 1998, dan semasa hidupnya tidak pernah menikah;
4. Bahwa almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing:
 - Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
 - Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;
5. Bahwa semasa Rita Diana binti Yunus Hasan berumah tangga dengan Irwan Kurniawan binti Ibrahim Mahenda, Asna Hasan binti Hasan Harun ikut membantu membiayai kehidupan rumah tangga Rita Diana binti Yunus Hasan dengan Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda;
6. Bahwa almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun pernah memberikan sebidang tanah yang diatasnya terdapat rumah permanen kepada anaknya Rita Diana binti Yunus Hasan dengan sertifikat atas nama Rita Diana binti Yunus Hasan, namun setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) menikah lagi dan mengganti nama hak milik sertifikat atas nama Rita Diana binti Yunus Hasan dengan nama Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) tanpa berkoordinasi dengan Asna Hasan binti Hasan Harun sebagai orang tua dari Rita Diana binti Yunus Hasan yang memberi asset tanah dan bangunan tersebut yang saat ini ditempati oleh Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) dengan istrinya yang kedua, bersama anak-anak Rita Diana binti Yunus Harun dengan Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda);

7. Bahwa 3 (tiga) hari setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia, Termohon mengurus TASPEN dari almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan, dan ketika Asna Hasan binti Hasan Harun (ibu kandung Rita Diana binti Yunus Hasan), mengkonfirmasi kepada Termohon terkait realisasi dari TASPEN tersebut, Termohon mengatakan bahwa TASPEN tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), padahal sesuai informasi dari Bendahara ditempat kerja almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan, TASPEN tersebut sejumlah 80 juta lebih, dan uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan Termohon, dan tidak sepeserpun disimpan untuk kebutuhan anak-anak;

8. Bahwa 1 (satu) minggu setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia, Termohon menemui ibu kandung almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan (Asna Hasan binti Hasan Harun) untuk meminta uang sejumlah 3 (tiga) milyar rupiah untuk kebutuhan pendidikan anak-anak, namun tidak dipenuhi oleh ibu kandung almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan, karena ibu kandung almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan merasa tidak ada itikad baik dari Termohon;

9. Bahwa setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia, Asna Hasan binti Hasan Harun membuka rekening tabungan atas nama anak-anak dari Rita Diana binti Yunus Hasan dan Termohon (Irwan Kurniawan bin Abdullah Hamendra) tersebut dengan nilai tabungan masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipersiapkan untuk biaya pendidikan kedua anak tersebut;

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saat almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun masih hidup, Termohon menyuruh kedua anak-anaknya tersebut menemui neneknya (Asna Hasan binti Hasan Harun) untuk menandatangani slip penarikan dana dari tabungan, namun oleh almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun penarikan tersebut tidak disetujui, karena dana tersebut diperuntukkan biaya pendidikan anak-anak dari almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan dan Termohon;

11. Bahwa pada hari kelima meninggalnya almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun, kedua anak-anak almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan atas perintah Termohon menemui Pemohon untuk meminta buku tabungan atas nama anak-anak tersebut, namun oleh Pemohon tidak diberikan, karena sesuai wasiat almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun, buku tabungan tersebut disimpan dan diberikan saat anak-anak Rita Diana binti Yunus Hasan dengan Termohon Tersebut sudah cukup umur untuk melakukan transaksi di Bank, dan Pemohon menyampaikan kalau untuk kebutuhan sehari-hari anak-anak tersebut akan dipenuhi oleh Pemohon;

12. Bahwa Termohon pernah menelpon Kepala Unit Bank tempat tabungan anak-anak tersebut, dan meminta untuk bisa mencairkan dana dari rekening tabungan atas anak-anak tersebut, namun oleh kepala Unit bank tersebut, tidak dipenuhi dan menyampaikan kepada Termohon bahwa saat ibu Asna Hasan binti Hasan Harun masih hidup pernah menelponnya agar dana yang disimpan di bank tersebut tidak diijinkan untuk ditarik, karena dana itu diperuntukkan bagi anak-anak tersebut setelah dewasa, dan lagi pula yang berhak menandatangani slip penarikan tersebut adalah almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun, kecuali ada ketentuan lain;

13. Bahwa Termohon telah memberikan somasi kepada salah satu saudara kandung dari Asna Hasan binti Hasan Harun, agar memberikan buku tabungan atas nama anak-anak tersebut kepada Termohon;

14. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun meninggal, dihadapan seluruh saudara-saudara Asna Hasan binti Hasan Harun, almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun menyampaikan pesan-pesan kepada Pemohon (Tien Hasan binti Hasan

Hal. 4 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun), mengurus dan mengelola semua harta dan asset dari almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun sesuai dengan peruntukannya, termasuk melanjutkan pembiayaan kebutuhan anak-anak almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan dan Termohon;

15. Bahwa Pemohon adalah adik dari Ibu kandung Almh. Rita Diana binti Yunus Hasan atau adik dari Nenek kedua anak yang masih dibawah umur bernama:

- Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
- Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;

16. Bahwa Termohon tidak amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan dan Termohon yang diberikan oleh almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun;

17. Bahwa oleh karena terdapat indikasi Termohon tidak akan amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak tersebut, maka Pemohon meminta kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk mencabut perwalian anak-anak masing-masing ;

- Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
- Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;

dari Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda dan mengalihkan perwalian anak-anak tersebut kepada Pemohon (PENGGUGAT);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut hak perwalian anak-anak :

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
 - Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;
- dari Irwan Kurniawan binti Abdullah Hamenda;

3. Mengalihkan dan menetapkan Pemohon (PENGUGAT) sebagai wali dari anak-anak masing-masing

- Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
- Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;

4. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muh. Hamka Musa, M.H) tanggal 04 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nomor 5 (terlampir), Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar.

Bahwa sejak menikah tanggal 29 Oktober 2006 sumber pembiayaan

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



kehidupan umah tangga saya dengan almarhum Rita Diana, adalah gaji dan tunjangan PNS (Dinas PUPR xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx) saya selaku Kepala Keluarga dan gaji dan tunjangan PNS (DPMPSTSP Provinsi Gorontalo) almarhum. Alhamdulillah saya sangat mensyukuri karena lebih dari cukup keperluan rumah tangga karena saya hanya berharap kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah SWT. Dan saya sebagai Kepala Keluarga saya tidak pernah meminta, mengemis untuk membantu kehidupan saya. Kalau tuduhan ini tidak benar, Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.

2. Nomor 6 (terlampir). ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, bahwa tanah yang diatasnya dibangun rumah dan masjid diperoleh dari :

1. Irwan Kurniawan, gaji dan tunjangan pns serta penjualan rumah seharga kira kira 175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta*)
2. Rita Diana (almarhumah), gaji dan tunjangan pns (estimasi)
3. Akad murabahah antara BSM dengan irwan kurniawan dan almarhum, Rita Diana sebesar 329.500.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya saya harus membayar hutang kami berdua sebesar rp. 4.668.190,33 setiap bulan mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2032 (jangka waktu 15 tahun);
4. Ir. Hi.Junus Hasan/ bapak (almarhum) dan Hj. Asna Hasan/ibu, sedekah/hadiah/pemberian/inafaq/ahli waris secara ikhlas kepada anak kandung Rita Diana (almarhumah);

Secara legal formal, dan atas dasar musyawarah karena tidak gugatan dan tuntutan dari 3 (tiga) pihak diatas dan dengan niat secara ikhlas maka dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Rita Diana.

Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar bahwa saya telah mengganti sertifikat atas nama saya pribadi. berdasarkan sertifikat nomor 00167 Propinsi Gorontalo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daftar isian 307 No 5282/2015 Daftar Isian 208 No 2566/2015 Hak Milik, NIB 30.05.15.08.00161 asal hak pemberian hak milik, dasar

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 3 Desember 2015 Nomor 1204/HM/BN-75.03/2015, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 00032/08/2015 luas 852 m² (delapan ratus lima puluh dua meter persegi) nama pemegang hak milik Rita Diana, Ss, M.Hum, pembukuan Suwawa 18 Desember 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango ttd Jusuf Ano, S.SiT,M.H, Penerbitan sertifikat Suwawa, 18 Desember 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango ttd Jusuf Ano, S.SiT,M.H, penunjuk warkah 2566/2015 secara legal formal ahli waris dari almarhumah Rita Diana :

1. Irwan Kurniawan, ST,MT.
2. Tasya Kurnia
3. Syalwa Izzah Kurnia

Telah terdapat akta perdamaian nomor 395/pdt.G/2021/PA.Sww. tentang balik nama sertifikat menjadi hanya atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, dan sekarang tahapannya tinggal pembayaran BPHTB senilai Rp10.700.000,00.

3. Nomor 7 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, taspen ini adalah hak dan penerima adalah saya sebagai suami almarhum Rita Diana. Tidak benar bahwa taspen yang saya terima adalah 80 juta lebih, sesuai lembar perhitungan hak dan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 jumlah yang dibayarkan adalah Rp55.677.200. Benar adanya 10 Juta untuk bayar konsumsi doa arwah 40 hari almarhum. Sisanya untuk bayar tenda, kursi, cetak undangan. Dan membayar akad BSM serta keperluan sekolah anak anak.

4. Nomor 8 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, saya Irwan Kurniawan sebagai ayah kandung bertindak selaku pengasuh utama dan tunggal.

1. TASYA KURNIA, 13 tahun, perempuan saat ini bersekolah di MTS Negeri xxxx xxxxxxxxxx kelas IX.8, hafidz quran (4 Juz) Hafalan Juz 30 dan Juz 1,2,3 (mulai bulan November 2020)
2. SYALWA IZZAH KURNIA, 12 tahun, perempuan saat ini bersekolah di MTS Negeri xxxx xxxxxxxxxx kelas VII.6 (lulus jalur

Hal. 8 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



berprestasi hafalan al quran), hafidz quran (5 juz) hafalan juz 30, juz 1,2,3,4 (mulai bulan November 2020);

3. Terdapat wasiat almarhumah rita diana, tasya kurnia menjadi dokter spesialis paru dan notaris, Syalwa Izzah Kurnia dokter spesialis anak, dan berpraktek di rumah xxxx xxxxxx Bulango Selatan Bone Bolango (hanya sebatas informasi dari berbagai pihak untuk merealisasikan wasiat almarhum kira kira butuh dana 3 milyar, bukan saya meminta, dan punya itikad tidak baik. Kalau tuduhan ini tidak benar maka saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.

5. Nomor 10 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar. saya tidak pernah menyuruh kedua anak saya menemui almarhum untuk menandatangani slip penarikan. Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.

6. Nomor 11 (terlampir). Itu buku tabungan mereka, mereka yang minta, dan saya sebagai ayah kandung mereka mengantar anak anak saya mengambil buku tabungan, ternyata tidak dikasih, justru anak anak saya di eksploitasi (di dudukkan diadili seperti seorang yang bersalah) ada rekamannya. ini sangat zhalim dan melanggar hak asasi manusia dan undang undang perlindungan anak.

7. Nomor 12 (terlampir). Saya tidak pernah menelepon Kepala Unit Bank.

8. Nomor 13 (Telampir). Benar saya melakukan somasi.

9. Nomor 14 (terlampir). Saya meragukan hal tersebut, karena fakta yang ada :

1. Sertifikat asli rumah dan toko di Jl Andalas : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya.

2. Sertifikat asli ruko di Jl Raya Limboto : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya

3. Barang, bahan toko : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya

4. Mobil Pick Up Hilux : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya

5. Barang emas peruntukan anak-anak : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya.

6. Uang tunai, deposito : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya.

Hal. 9 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selaku wali dari anak-anak kami meminta Bapak Hakim untuk dapat melihat semua bukti sertifikat dan lainnya, dan bisa dititipkan di pengadilan saja sampai ada keputusan siapa ahli waris dari almarhumah.

10. Nomor 16 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar. Insya Allah saya akan amanah menjaga anak-anak saya dunia dan akhirat. Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya

11. Nomor 17 (terlampir). Terdapat Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. menetapkan saya Irwan Kurniawan sebagai Wali dari anak pemohon yang bernama Tasya Kurnia binti Irwan Kurniawan dan Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Termohon pada narasi pembukaan jawabannya sangatlah mengada-ada, yang hanya ingin menutupi itikadnya yang kurang baik terhadap hak-hak dari anak-anaknya yang selama mendapat pembiayaan dari almarhum Asna Hasan (nenek dari anak-anak Termohon);

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 2 (dua) dalam jawabannya tidaklah benar, dan tindakan Termohon yang mengganti Pemegang hak milik sertifikat dari Rita Diana, SS, M.hum kepada Irwan Kurniawan, Tasya Kurnia, Syalwa Izazzah Kurnia, tanpa sepengetahuan almarhum Asna Hasan (ibu kandung almarhum Rita Diana), bahkan almarhum Asna Hasan (meninggal tanggal 22 Juni 2022) yang saat itu masih hidup tidak dimasukkan sebagai pemegang hak atas sertifikat Nomor 00167 tersebut adalah tindakan yang mengindikasikan bahwa Termohon benar-benar ingin menguasai apa yang seharusnya menjadi hak dari anak-anaknya yang merupakan pemberian dari Asna Hasan;

3. Bahwa atas tindakan Termohon sebagaimana point 2 (dua) tersebut Asna Hasan menggugat Termohon di Pengadilan Agama Suwawa yang menghasilkan akta perdamaian yang isinya pada pokoknya adalah mengembalikan pemegang hak atas tanah milik tersebut kepada anak-anak

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Termohon dengan Rita Diana masing-masing Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia bahkan dalam perjanjian tersebut Termohon dengan didampingi oleh Asna Hasan akan mengurus proses perubahan pemegang hak tersebut, namun sampai Asna Hasan meninggal dunia hal itu tidak pernah dilakukan oleh Termohon;

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 3 (tiga) dalam jawabannya adalah sebuah pengakuan, ternyata Taspen dari Rita Diana bukanlah Rp.10.000.000,00, (sepuluh juta) sebagaimana yang disampaikan oleh Termohon kepada almarhum Asna Hasan tetapi sebesar Rp55.677.200,00 (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), dan terkait pembiayaan pelaksanaan pemakaman Rita Diana (istri pertama Termohon), dari Tazia sampai hari ke 40, semuanya dilakukan oleh Asna Hasan (ibu kandung Rita Diana) dan seluruh keluarga dari pihak almarhum Rita Diana;

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon pada poin 6 (enam) dalam jawabannya adalah sebuah pengakuan bahwa memang benar Termohon menyuruh dan mengantar anak-anaknya untuk mengambil buku tabungan, dan memang benar buku tabungan tersebut tidak diberikan, karena buku tabungan tersebut masih atas nama almarhum Asna Hasan sebagai pemegang rekening atas nama anak-anak tersebut;

6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon pada poin 9 (sembilan) dalam jawabannya adalah sebuah indikasi, Ternyata Termohon dengan mengatasnamakan anak-anak telah menginventarisir semua harta-harta peninggalan almarhum Asna Hasan, dan saya sebagai adik kandung dari almarhum Asna Hasan yang diwasiatkan untuk mengurus semua peninggalan almarhum Asna Hasan, belum mengetahui persis semua harta peninggalan dari almarhum Asna Hasan, pada hal Termohon telah menikah dengan perempuan lain, dan keinginan Termohon yang meminta agar semua bukti sertifikat dari semua peninggalan almarhum Asna Hasan dititipkan di Pengadilan adalah tindakan ambisius dengan mengatasnamakan anak-anak;

7. Bahwa memang benar apa yang didalilkan oleh Termohon dalam jawabannya pada poin 10 (sepuluh), Termohon amanah untuk menjaga anak-anaknya, namun dari semua yang terurai dalam jawabannya tersebut,

Hal. 11 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan Termohon sangat tidak beritikad baik terhadap apa yang akan menjadi hak anak-anaknya (Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, dan Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan) yang akan dan telah dipersiapkan oleh almarhum Asna Hasan untuk biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta biaya lainnya kepada anak-anak tersebut sebagaimana yang telah diwasiatkan kepada saya, saat sebelum almarhum Asna Hasan meninggal dunia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mencabut Hak perwalian anak-anak :
 - Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
 - Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;dari Irwan Kurniawan bin Abdullah Hamenda;
3. Menetapkan Pemohon (Tien Hasan binti Hasan Harun) sebagai wali dari anak-anak masing-masing:
 - Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 28 Februari 2008, umur 14 tahun;
 - Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 November 2009, umur 12 tahun;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Nomor 1 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, bahwa sejak menikah tanggal 29 Oktober 2006 sumber pembiayaan

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga saya dengan almarhum Rita Diana, adalah gaji dan tunjangan PNS (Dinas PUPR Kabupaten Bone Bolango) saya selaku kepala keluarga dan gaji dan tunjangan PNS (DPMPTSP Provinsi Gorontalo) almarhum. Alhamdulillah saya sangat mensyukuri karena lebih dari cukup keperluan rumah tangga karena saya hanya berharap kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah SWT. Dan saya sebagai Kepala Keluarga saya tidak pernah meminta, mengemis untuk membantu kehidupan saya. Kalau tuduhan ini tidak benar, Saudari Tien Hasan Harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.

2. Nomor 2 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, bahwa tanah yang diatasnya dibangun rumah dan masjid diperoleh dari :

1. IRWAN KURNIAWAN, gaji dan tunjangan PNS serta penjualan rumah seharga kira kira 175.000.000 (*seratus tujuh puluh lima juta*);
2. Rita Diana (almarhumah), gaji dan tunjangan PNS (Estimasi);
3. Akad murabahah antara BSM dengan Irwan Kurniawan dan almarhum, Rita Diana sebesar 329.500.000 (tiga ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Setiap bulannya saya harus membayar hutang kami berdua sebesar Rp. 4.668.190,33 setiap bulan mulai dari bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan September 2032 (jangka waktu 15 tahun);
4. Ir.Hi.Junus Hasan/bapak (almarhum) dan Hj. Asna Hasan/ibu, sedekah/hadiah/pemberian/inafaq/ahli waris secara ikhlas kepada anak kandung Rita Diana (almarhumah);

Secara legal formal, dan atas dasar musyawarah karena tidak gugatan dan tuntutan dari 3 (tiga) pihak diatas dan dengan niat secara ikhlas maka dibuatkan sertifikat hak milik atas nama Rita Diana;

Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar bahwa saya telah mengganti sertifikat atas nama saya pribadi. Berdasarkan Sertifikat Nomor 00167 Propinsi Gorontalo Kabupaten Bone Bolango xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daftar isian 307 No 5282/2015 Daftar Isian 208 No 2566/2015 Hak Milik, NIB 30.05.15.08.00161 Asal hak pemberian hak milik dasar

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 3 Desember 2015 Nomor 1204/HM/BPN-75.03/2015 Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 00032/08/2015 Luas 852 m2 (delapan ratus lima puluh dua meter persegi) nama pemegang hak milik Rita Diana, Ss, M.Hum, pembukuan Suwawa 18 desember 2015 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango Ttd Jusuf Ano, S.Sit,MH, penerbitan sertifikat Suwawa, 18 Desember 2015 Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Ttd Jusuf Ano, S.SiT,MH, penunjuk warkah 2566/2015. secara legal formal ahli waris dari almarhumah Rita Diana :

1. Irwan Kurniawan, ST,MT
2. Tasya Kurnia
3. Syalwa Izzah Kurnia

Telah terdapat akta perdamaian nomor 395/pdt.G/2021/PA.Sww. tentang balik nama sertifikat menjadi hanya atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, dan sekarang tahapannya tinggal pembayaran BPHTB senilai Rp10.700.000;

3. Nomor 4 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, taspen ini adalah hak dan penerima adalah saya sebagai suami almarhum Rita Diana. Tidak benar bahwa Taspen yang saya terima adalah 80 juta lebih, sesuai lembar perhitungan hak dan tanda terima tanggal 15 Maret 2021 jumlah yang dibayarkan adalah Rp55.677.200. Benar adanya 10 Juta untuk bayar konsumsi doa arwah 40 hari almarhum. Sisanya untuk bayar tenda, kursi, cetak undangan. Dan membayar akad BSM serta keperluan sekolah anak anak.

4. Nomor 8 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar, saya Irwan Kurniawan sebagai ayah kandung bertindak selaku pengasuh utama dan tunggal:

1. Tasya Kurnia, 13 tahun, perempuan saat ini bersekolah di MTS Negeri Kota Gorontalo kelas IX.8, hafidz quran (5 juz) hafalan juz 30 dan juz 1,2,3,4 (mulai bulan November 2020)
2. Syalwa Izzah Kurnia, 12 tahun, perempuan saat ini bersekolah di MTS Negeri xxxx xxxxxxxxxx kelas VII.6 (lulus jalur berprestasi hafalan al quran), hafidz quran (6 juz) hafalan juz 30, juz 1,2,3,4,5 (mulai bulan November 2020);

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdapat wasiat almarhumah Rita Diana, Tasya Kurnia menjadi dokter spesialis paru dan notaris, Syalwa Izzah Kurnia dokter spesialis anak, dan berpraktek di rumah xxxx xxxxxx Bulango Selatan Bone Bolango (hanya sebatas informasi dari berbagai pihak untuk merealisasikan wasiat almarhum kira kira butuh dana 3 milyar, bukan saya meminta, dan punya itikat tidak baik. Kalau tuduhan ini tidak benar maka Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.
5. Nomor 5 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar. saya tidak pernah menyuruh kedua anak saya menemui almarhum untuk menandatangani slip penarikan. Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya.
6. Nomor 5 (terlampir). Itu buku tabungan mereka, mereka yang minta, dan saya sebagai ayah kandung mereka mengantar anak anak saya mengambil buku tabungan. Ternyata tidak dikasih, justru anak anak saya dieksploitasi (didudukan diadili seperti seorang yang bersalah) ada rekamannya. Ini sangat zhalim dan melanggar hak asasi manusia dan Undang-undang Perlindungan Anak.
7. Nomor 6 (terlampir). Saya meragukan hal tersebut, karena fakta yang ada:
1. Sertifikat asli rumah dan toko di Jl Andalas : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;
 2. Sertifikat asli ruko di Jl Raya Limboto : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;
 3. Barang, bahan toko : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;
 4. Mobil Pick Up Hilux : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;
 5. Barang emas peruntukan anak-anak: tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;
 6. Uang tunai, deposito : tidak diketahui oleh anak anak keberadaanya;

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Selaku wali dari anak-anak kami meminta Bapak Hakim untuk dapat melihat semua bukti sertifikat dan lainnya, dan bisa dititipkan di pengadilan saja sampai ada keputusan siapa ahli waris dari almarhumah.

8. Nomor 16 (terlampir). Ini tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar. Insya Allah saya akan amanah menjaga anak-anak saya dunia dan akhirat. Saudari Tien Hasan harus membuktikan secara tertulis atau menghadirkan saksi, jika tidak terbukti maka segera meminta maaf dihadapan keluarga secara tertulis untuk memperbaiki nama baik saya;

9. Nomor 17 (terlampir). Terdapat Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. menetapkan saya Irwan Kurniawan sebagai wali dari anak pemohon yang bernama Tasya Kurnia binti Irwan Kurniawan dan Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan.

Berdasarkan alasan di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini.

- Menolak semua permohonan pemohon

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-28062022-0005 atas nama Asna Hasan, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Penjabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 28 Juni 2022;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-02032021-0003 atas nama Rita Diana, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Penjabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 02 Maret 2021;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501135910550001 atas nama Tien Hasan;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 197/1920/I/06/2006 atas nama Tasya Kurnia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan

Hal. 16 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 Maret 2008;

5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 7571CLU1301201000742 atas nama Syalwa Izzah Kurnia, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 13 Januari 2010;

6. Fotokopi Somasi Teguran tertanggal 06 Juli 2022;

7. Fotokopi Surat Kuasa;

8. Fotokopi buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 5132-01-003411-52-3 atas nama Tasya Kurnia;

9. Fotokopi buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening 5132-01-003412-52-9 An. Syalwah Izzah Kurnia;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Irwan Kurniawan, ST., MT, Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Mei 2021;

11. Fotokopi Surat Keterangan sudah menikah Nomor 470/DLM-KBS/SKSM/294/VI/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxxx Kecamatan Bulango Selatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 29 Juni 2022;

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-22062017-0002 An. Junus Hasan, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2017;

13. Fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sww, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1 s.d P.13;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



- 1) Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 18 Juli 2022;
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-24052018-0058 An. Tasya Kurnia, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 4 Juli 2022;
- 3) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571CLU1301201000742 An. Syalwa Izzah Kurnia, yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pada tanggal 4 Juli 2022;

Bukti surat-surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti T.1, T.2 dan T.3.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 21 Maret 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxx, Kelurahan Tomulabutao Selatan, Kecamatan Duingingi, xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung dari nenek anak-anak Termohon, sedangkan Termohon adalah anak kandung saya;
- Bahwa isteri Termohon bernama Rita Diana telah meninggal pada tanggal 25 Februari 2021;
- Bahwa selama mereka menikah, dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, umur 14 tahun dan Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, umur 12 tahun;
- Bahwa setahun yang lalu Termohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama lin;
- Bahwa Kedua orang anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dan ibu tiri mereka;

Hal. 18 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini tidak ada masalah antara anak-anak Termohon dengan ibu tirinya, dan setahu saya Termohon meminta menjadi wali bagi kedua orang anaknya dan kemudian mereka tinggal dengan ibu tirinya, apalagi sampai sekarang Termohon dan ibu tirinya belum dikaruniai anak, dan setahu saya pula, selama anak-anak dalam pengasuhan Termohon, Termohon menyekolahkan dan mengajarkan anak-anaknya mengaji, dan hingga saat ini kedua orang anak tersebut telah hafal 5 Juz Alquran;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut di rawat dengan baik dan dalam keadaan sehat wal'afiat selama tinggal bersama dengan Termohon dan ibu tirinya;
- Bahwa selama ini Termohon yang mengantar jemput anak-anak ke sekolah dan mengaji;
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Bappeda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak ibu kandung anak-anak tersebut masih hidup tahun 2017, dan sampai sekarang meski Termohon telah menikah lagi, Termohon masih mengantar jemput anak-anak mereka, dan Termohon tidak pernah merasa direpotkan untuk mengantar jemput anak-anaknya di sekolah, bahkan ketika Termohon mengikuti diklat PIM, maka ibu tiri mereka yang menggantikan Termohon untuk mengantar jemput kedua orang anak mereka tersebut;
- Bahwa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Termohon adalah harta bersama, karena Termohon juga mempunyai penghasilan dengan bekerja, bahkan Termohon sebelum menikah, telah mempunyai rumah, yang selanjutnya rumah Termohon tersebut dijual untuk membiayai rumah yang diberikan oleh ibu almarhumah;
- Bahwa sebelumnya SHM dari tanah dan bangunan tersebut atas nama almarhumah isteri Termohon, tetapi setelah isteri Termohon meninggal, sekarang telah dibalik nama ke atas nama Termohon dan anak-anaknya;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika almarhumah masih hidup diberikan mobil oleh almarhum ayah almarhumah Rita Diana, kemudian setelah almarhumah Rita Diana meninggal, mobil tersebut dijual oleh ibu almarhumah, yang kemudian hasil penjualan mobil tersebut diberikan kepada anak-anak Termohon dan almarhumah Rita Diana;
- Bahwa sebelumnya rekening anak-anak tersebut di pegang oleh Pemohon selaku saudara kandung dari nenek anak-anak tersebut, tetapi sekarang buku rekening anak-anak tersebut telah dikembalikan kepada anak-anak Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 April 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Termohon, Pemohon bernama Tien Hasan adalah adik kandung dari nenek dari anak-anak Termohon, sedangkan Termohon bernama Irwan Kurniawan;
- Bahwa isteri Termohon bernama Rita Diana, meninggal pada tanggal 25 Februari 2021, sedangkan ibunya bernama Hj. Asna Hasan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juni 2022;
- Bahwa selama mereka menikah telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Tasya Kurinia binti Irwan Kurniawan, umur 14 tahun dan Syalwa Izzah Kurnia binti Irwan Kurniawan, umur 12 tahun;
- Bahwa kedua orang anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dan semua kebutuhan anak-anak mereka tersebut dipenuhi oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kecamatan Paguyaman, hanya saja Pemohon sering datang ke toko Bangunan Borobudur milik ibu kandung almarhumah Rita Diana, tetapi sekarang toko tersebut telah di tutup dan digembok;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama iin;
- Bahwa kedua orang anak tersebut selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon dan ibu tiri mereka;
- Bahwa selama ini anak-anak tersebut di rawat dengan baik dan dalam keadaan sehat wal'afiat selama tinggal bersama dengan Termohon dan ibu tirinya;
- Bahwa Termohon bekerja di Dinas Bappeda xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa nenek dari anak-anak berprofesi sebagai developer dan memberikan uang ke rekening anak-anak Termohon dan almarhumah Rita Diana, masing-masing sejumlah Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan pemberian lain dalam bentuk bentuk barang bergerak sebagai biaya pendidikan kedua orang anak tersebut;
- Bahwa ketika almarhumah Rita Diana selaku isteri Termohon masih hidup, diberikan mobil oleh almarhum ayahnya, kemudian setelah almarhumah Rita Diana meninggal, mobil tersebut di jual oleh ibu almarhumah Hj. Asna, yang kemudian hasil penjualan mobil tersebut diberikan kepada anak-anak Termohon dan almarhumah Rita Diana sebagai biaya pendidikan cucunya;
- Bahwa meskipun Termohon bekerja sebagai PNS, tetapi Termohon tidak pernah mengeluh untuk mengurus anak-anaknya sampai sekarang, Termohon masih mengantar jemput anak-anak mereka, bahkan ketika Termohon mengikuti diklat PIM, ibu tiri mereka yang menggantikan Termohon untuk mengantar jemput kedua orang anak mereka tersebut setiap hari;
- Bahwa SHM tanah dan rumah yang ditempati oleh Termohon telah dibalik nama ke atas nama Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa sebelumnya rekening anak-anak tersebut dipegang oleh Pemohon, tetapi sekarang buku rekening bank anak-anak tersebut telah dikembalikan kepada anak-anak Termohon;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan Termohon telah menghadirkan kedua orang anaknya yang sekarang berada di bawah perwaliannya yakni Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, kedua orang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tasya dan Syalwa tinggal dengan Termohon sebagai ayahnya karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Tasya dan Syalwa dengan Termohon selaku ayah baik-baik saja, Termohon merawat dan mengasuh keduanya dengan baik;
- Bahwa 1 tahun lalu, Termohon telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang dipanggil mama iin;
- Bahwa selama 1 tahun mereka menikah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Tasya dan Syalwa dengan ibu iin baik-baik saja, ibu iin orangnya baik tidak pernah memarahi dan tidak pernah memukul Tasya dan Syalwa dan jika salah satu dari keduanya nakal, ibu iin hanya menegur kami untuk tidak nakal;
- Bahwa Tasya dan Syalwa bersekolah di Mts Negeri 1 Gorontalo, dan setiap hari yang mengantar jemput adalah Termohon, selain itu Termohon memasukkan Tasya dan Syalwa ke sekolah mengaji dan diantar jemput setiap hari, sehingga saat ini telah hafal 5 juz alqur'an;
- Bahwa Tasya dan Syalwa bermohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk tinggal dengan Termohon dan ibu iin, karena mereka merawat dan mengasuh Tasya dan Syalwa dengan baik dan memperhatikan pendidikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya, demikian pula Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan pencabutan wali dari Termohon dan pengalihan kekuasaan wali kepada Pemohon adalah karena Termohon tidak amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak almarhum Rita Diana binti Yunus Hasan dan Termohon yang diberikan oleh almarhum Asna Hasan binti Hasan Harun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah tuduhan yang zhalim, fitnah dan kebohongan besar karena Insya Allah Termohon akan amanah menjaga anak-anaknya dunia dan akhirat dan Termohon telah ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya melalui penetapan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. yang selengkapnya sebagaimana tertuang

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya, demikian pula Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, maka pada dasarnya Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan adanya hubungan antara Termohon dengan almarhumah Rita Diana sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tasya Kurnia berumur 14 tahun, dan Syalwa Izzah Kurnia berumur 12 tahun dimana kedua anak tersebut berada di bawah perwaliannya. Termohon juga mengakui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama iin dan mengakui bahwa Rita Diana, Asna Hasan dan Junus Hasan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak amanah dan telah melalaikan hak-hak anak-anak yang berada di bawah perwaliannya dengan alasan bahwa Termohon telah menggelapkan dan menggunakan dana Taspen almarhumah Rita Diana untuk kepentingannya sendiri, Termohon mempunyai itikad tidak baik terhadap tabungan pendidikan milik Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia serta Termohon mempunyai itikad tidak baik terhadap Sertifikat Hak Milik atas tanah yang berdiri di atasnya rumah permanen atas nama Rita Diana, maka Termohon menyatakan bahwa itu adalah tuduhan zhalim, fitnah dan kebohongan besar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Asna Hasan telah meninggal dunia;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Rita Diana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Tasya Kurnia berumur 14 tahun, masih di bawah umur atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa anak yang bernama Syalwa Izzah Kurnia berumur 12 tahun lebih, masih di bawah umur atau belum dewasa.

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi Somasi Teguran tertanggal 06 Juli 2022 dari Termohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Kuasa Hukumnya bernama Frengki Kasim dan rekannya kepada Pemohon dan suaminya agar Pemohon menyerahkan buku rekening tabungan atas nama Syalwa Izzah Kurnia dan Tasya Kurnia kepada Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon telah melakukan somasi terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi Surat Kuasa dari Termohon kepada Kuasa Hukumnya bernama Frengki Kasim dan rekannya untuk melakukan somasi kepada Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon telah melakukan somasi terhadap Pemohon melalui kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi buku rekening bank atas nama Tasya Kurnia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Tasya Kurnia mempunyai tabungan di BRI;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan fotokopi buku rekening bank atas nama Syalwa Izzah Kurnia yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Syalwa Izzah Kurnia mempunyai tabungan di BRI;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Rita Diana namun dibalik nama menjadi atas nama Irwan Kurniawan, ST., MT, Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango tanggal 10 Mei 2021, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut telah dibalik nama;

Menimbang, bahwa bukti P.11 merupakan fotokopi Surat Keterangan sudah menikah Nomor 470/DLM-KBS/SKSM/294/VI/2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pada tanggal 29 Juni 2022, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon telah menikah lagi setelah almarhum istrinya Rita Diana telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.12 merupakan fotokopi Akta Kematian Nomor 7571-KM-22062017-0002 atas nama Junus Hasan, dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2017, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Junus Hasan yang dijelaskan oleh Pemohon sebagai suami dari Asna Hasan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.13 merupakan fotokopi fotokopi Salinan Akta Perdamaian Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sww., yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa, adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Yang Berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa antara Termohon dengan Asna Hasan (pada saat masih hidup) telah membuat Akta Perdamaian mengenai balik nama Sertifikat Hak Milik atas sebuah rumah atas nama

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan anak-anaknya hendak dibalik nama menjadi atas nama anak-anak Termohon yakni Tasya Kurnia dan Syalwa Izza Kurnia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan tambahan alat bukti saksi, namun Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa meskipun Pemohon tidak mengajukan bukti saksi, namun Pemohon mencukupkan dengan bukti tertulisnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T1, T2 dan T3 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti T1 merupakan fotokopi Salinan Penetapan Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 18 Juli 2022, adalah akta autentik yang dibuat oleh Pejabat Yang Berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa Termohon telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Suwawa sebagai wali dari anak-anaknya yang bernama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T3 adalah bukti yang sama yang diajukan oleh Pemohon berupa Akta Kelahiran Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, sehingga dengan bukti tersebut terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak-anak Termohon dan almarhumah Rita Dianan yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah menghadirkan kedua orang anaknya yang sekarang berada di bawah perwaliannya yakni Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia yang keterangannya sebagaimana tertuang dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Rita Diana adalah suami istri;
- Bahwa Rita Diana (istri dari Termohon) telah meninggal dunia;
- Bahwa Asna Hasan (ibu dari Rita Diana) telah meninggal dunia;
- Bahwa Junus Hasan (ayah dari Rita Diana) telah meninggal dunia;
- Bahwa Termohon dan Rita Diana telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Tasya Kurnia umur 14 tahun dan Syalwa Izzah Kurnia, umur 12 tahun;
- Bahwa setelah Rita Diana meninggal dunia, Termohon ditetapkan menjadi wali dari Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww.
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah Asna Hasan membuka rekening tabungan di BRI untuk cucunya Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa rekening tersebut untuk persiapan biaya pendidikan kedua anak tersebut;
- Bahwa setelah almarhumah Asna Hasan meninggal dunia, Termohon meminta buku rekening tabungan anak tersebut kepada Pemohon, namun karena tidak diberikan oleh Pemohon, maka Termohon memberikan somasi kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon menyerahkan buku rekening tabungan atas nama Syalwa Izzah Kurnia dan Tasya Kurnia kepada Termohon;
- Bahwa buku rekening tabungan atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia sudah ada pada Termohon;
- Bahwa setelah Rita Diana dan Termohon menikah, almarhumah Asna

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan semasa hidupnya memberikan tanah yang di atasnya terdapat rumah permanen kepada anaknya Rita Diana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Rita Diana binti Yunus Hasan, namun setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia, Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama Termohon, (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

- Bahwa tindakan Termohon membalik nama sertifikat tersebut tidak disetujui oleh Asna Hasan karena sebelumnya tidak berkoordinasi dengan Asna Hasan sebagai ibu yang masih berhak atas rumah tersebut, sehingga Termohon digugat oleh Asna Hasan di Pengadilan Agama Suwawa;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut telah terdapat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian melalui putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sww. yang pada intinya berisi perjanjian bahwa Termohon bersedia membalik nama kembali sertifikat tersebut menjadi atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;
- Bahwa setelah Rita Diana meninggal dunia, Termohon telah menikah lagi dengan perempuan bernama iin;
- Bahwa Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia tinggal bersama Termohon dan ibu tirinya tersebut;
- Bahwa selama tinggal bersama Pemohon dan ibu tirinya, Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia diasuh dan dirawat dengan sangat baik dengan kondisi sehat wal'afiat ;
- Bahwa yang mengantar jemput Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia ke sekolah adalah Termohon;
- Bahwa apabila Termohon berhalangan, ibu tiri mereka yang menggantikan Termohon untuk mengantar jemput kedua orang anak tersebut ke sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum atau tuntutan Pemohon berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa kehidupan anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan mereka tidak dicabut, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Adapun menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa anak yang tidak berada di bawah penguasaan orang tua berada di dalam perwalian (kekuasaan wali);

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 257/Pdt.P/2022/PA.Sww. telah ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anaknya yang bernama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Pemohon menuntut agar hak perwalian terhadap anak yang bernama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia dicabut dari Termohon dan selanjutnya mengalihkan perwalian kedua anak tersebut kepada Pemohon dengan alasan karena Termohon sebagai wali tidak amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan Ia berkelakuan buruk sekali, oleh karena itu tuntutan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Termohon sebagai wali tidak amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak tersebut, perlu dipertimbangkan 2 hal yang menjadi fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yakni terkait masalah tabungan Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia di BRI dan balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang berdiri rumah permanen di atasnya;

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Terkait masalah tabungan di BRI

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia, almarhumah Asna Hasan membuka rekening tabungan di BRI untuk cucunya Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dipersiapkan untuk biaya pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah almarhumah Asna Hasan meninggal dunia, Termohon meminta buku rekening tabungan anak tersebut kepada Pemohon, namun karena tidak diberikan oleh Pemohon, maka Termohon memberikan somasi kepada Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon menyerahkan buku rekening tabungan atas nama Syalwa Izzah Kurnia dan Tasya Kurnia kepada Termohon dan saat ini buku rekening tabungan tersebut sudah berada di tangan Termohon;

Menimbang, bahwa baik dalam posita Pemohon, maupun dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, tak satupun fakta peristiwa yang muncul yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan rekening tabungan milik kedua anak tersebut yang menyalahi tujuan dibukanya rekening yakni untuk kepentingan pendidikan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Termohon yang melakukan somasi terhadap Pemohon dalam rangka meminta rekening tabungan BRI untuk diserahkan kepada pemiliknya yaitu Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, belum dapat dikategorikan sebagai itikad yang tidak baik atau perbuatan melawan hukum yang terindikasi sebagai penyalahgunaan kewenangan Termohon sebagai wali terhadap kedua anak tersebut;

2. Tentang balik nama Sertifikat Hak Milik

Menimbang, bahwa setelah Rita Diana dan Termohon menikah, almarhumah Asna Hasan semasa hidupnya memberikan tanah yang di atasnya terdapat rumah permanen kepada anaknya Rita Diana dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00167 atas nama Rita Diana binti Yunus Hasan, namun setelah Rita Diana binti Yunus Hasan meninggal dunia, Termohon (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) membalik nama sertifikat tersebut menjadi atas nama

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, (Irwan Kurniawan bin Ibrahim Hamenda) Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

Menimbang, bahwa tindakan Termohon membalik nama sertifikat tersebut tidak disetujui oleh Asna Hasan karena sebelumnya tidak berkoordinasi dengan Asna Hasan sebagai ibu yang juga berhak atas rumah tersebut, sehingga Termohon digugat oleh Asna Hasan di Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut telah terdapat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian melalui putusan Pengadilan Agama Suwawa Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sww. yang pada intinya berisi perjanjian bahwa Termohon bersedia membalik nama kembali sertifikat tersebut menjadi atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Asna Hasan dan Termohon tersebut, maka sengketa terkait balik nama sertifikat tersebut telah selesai dan tinggal menunggu implementasi dari Termohon untuk membalik nama sertifikat menjadi atas nama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia;

Menimbang, bahwa hingga saat ini baik dalam posita Pemohon, maupun dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, tak satupun fakta peristiwa yang muncul yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Sertifikat Hak Milik tersebut, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Termohon tidak terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai itikad yang tidak baik atau perbuatan melawan hukum terkait dengan penyalahgunaan kewenangannya sebagai wali terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah menghadirkan kedua orang anaknya yang sekarang berada di bawah perwaliannya yakni Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia, kedua orang anak tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama ibunya (Rita Diana) meninggal dunia yang mengurus dan merawat keduanya adalah Termohon bersama dengan ibu tirinya yang bernama iin, keduanya diperlakukan dengan sangat baik dan berada dalam kondisi yang

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat walafiat, keduanya diantar jemput ke sekolah bahkan dimasukkan dan diantar jemput ketempat mengaji dan hingga saat ini keduanya sudah menghafal alqur'an 5 juz;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia juga bermohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk tetap tinggal bersama dengan Termohon dan ibu iin (ibu tirinya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Pemohon agar hak perwalian terhadap anak yang bernama Tasya Kurnia dan Syalwa Izzah Kurnia dicabut dari Termohon dengan alasan karena Termohon sebagai wali tidak amanah dalam mengelola hak-hak dari anak-anak tersebut dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, M.H. dan Djufri Bobihu, S.Ag, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H.

Hadrawati, S.Ag., M.HI.

Djufri Bobihu, S.Ag, S.H.

Panitera Pengganti,

Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan No.405/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)